

Kementerian Kesehatan Kabulkan Tambahan Dana Alokasi Khusus



waroengkesehatan.blogspot.com

Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi untuk menambah anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program peningkatan kesehatan Kota Banjarmasin. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali.

Proposal DAK bidang kesehatan yang diajukan untuk 2020 sebanyak Rp30 miliar, namun yang disetujui sekitar Rp20,8 miliar. Komisi IV pun coba membantu memperjuangkan Rp9,2 miliar untuk menambah kekurangan.

“Alhamdulillah dari konsultasi yang dilaksanakan komisi IV tanggal 12 Nopember lalu, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi untuk menambah anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program peningkatan kesehatan Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Dengan demikian, kekurangan DAK akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2020. Jadi tak dimasukkan dalam APBD murni nanti. “Soalnya jatah DAK untuk APBD murni 2020 setiap daerah sudah terlanjur ditetapkan,” jelasnya.

Dijelaskannya, sesuai saran tersebut, Pemko melalui Dinkes akan menyisipkan usulan melalui rapat desdikasi yaitu rapat penyampaian anggaran tambahan DAK yang diusulkan melalui kementerian.

Matnor menyebutkan DAK perlu ditambah demi pembangunan gedung farmasi Dinkes. Termasuk juga DED¹ untuk tempat penyimpanan obat-obatan yang bakal didistribusikan ke seluruh puskesmas di kota ini.

Selain itu, anggaran tersebut juga bakal digunakan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Plus gudang farmasi rumah sakit pemko di Jalan Rantauan Darat.

“Demi merealisasikan pembangunan IPAL dan gudang farmasi Rumah Sakit Sultan Suriansyah ini, komisi IV sudah meminta agar segera disiapkan DED-nya,” pungkasnya.

Sumber Berita:

kalselpos.com, *Komisi IV Berhasil Perjuangkan Tambahan DAK Kesehatan* (<https://kalselpos.com/2019/11/komisi-iv-berhasil-perjuangkan-tambahan-dak-kesehatan/>), Rabu, 20 November 2019.

kalsel.prokal.co, *Kemenkes Kabulkan Tambahan DAK* (<https://kalsel.prokal.co/read/news/28279-kemenkes-kabulkan-tambahan-dak.html>), Rabu, 20 November 2019.

Catatan Berita:

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Dasar Hukum

Peraturan yang mengatur tentang DAK yaitu:

1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Mekanisme Pengalokasian DAK

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Penghitungan DAK

Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

- Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
- Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Penganggaran di Daerah

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.

Penyaluran DAK

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pelaporan

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Pemantauan dan Evaluasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(sumber: <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 9 Desember 2019)

¹ **Detail Engineering Design (DED)** Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.